

Parenting Education Berbasis Nilai-Nilai Pendidikan Islam sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Aengmerah Sumenep

Amiruddin¹, Hafid², Jamiliya Susantin³

^{1,2} *Institut Kariman Wirayudha Sumenep*

³ *Universitas Islam Madura, Pamekasan*

amiruddin14@gmail.com | hafidkri89@gmail.com | jamiliyasusantin@gmail.com

Abstract

Early marriage remains an unresolved social problem, particularly in rural areas of Sumenep Regency, Madura. One of its primary root causes is the limited understanding among parents of Islamic educational values, which emphasize the importance of knowledge, Islamically-grounded child-rearing, and the obligation to protect children from practices that jeopardize their future. This article presents the findings of a community service program conducted in Aengmerah Village, Batuputih District, Sumenep Regency, employing the Participatory Action Research (PAR) method. The program integrated Islamic educational values into parenting education sessions to strengthen parents' capacity in preventing early marriage. The results demonstrate a notable increase in parental awareness of the importance of children's education, a deeper understanding of the negative consequences of early marriage, and a meaningful shift toward child-rearing practices more aligned with Islamic teachings. The program provides evidence that an Islamic education-based approach engaging parents directly is more effective in fostering attitudinal change than outreach initiatives targeting children alone.

Keywords: Early Marriage, Islamic Education, Parenting Education, Participatory Action Research

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹ Namun dalam praktiknya, banyak keluarga yang masih menikahkan anak mereka di bawah usia tersebut, terutama di daerah pedesaan yang tingkat pendidikan dan kesadaran hukumnya masih rendah. Bahkan, apabila terdapat pernikahan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama, orang tua diwajibkan menunjukkan bukti-bukti mendesak untuk mendapat dispensasi.²

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin pada dasarnya sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi seluruh umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan meninggikan derajat

¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

²Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Bab IV Pasal 7.

orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.³ Semangat pendidikan dalam Islam ini tidak hanya berlaku pada ranah ilmu agama, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara mendidik dan membesarkan anak. Nilai-nilai pendidikan Islam tidak hanya mencakup pendidikan formal di sekolah atau madrasah, tetapi juga pendidikan keluarga (*tarbiyah usriyyah*), yang meliputi cara mendidik anak, mempersiapkan masa depan anak, dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat merugikannya. Menikahkan anak pada usia dini yang belum siap secara fisik maupun mental justru bertentangan dengan semangat pendidikan Islam yang menghendaki generasi yang kuat (*dzurriyyatan qawiyah*).⁴

Nizar (2002) menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki dimensi yang holistik, mencakup pembentukan akal, jasmani, dan rohani secara seimbang.⁵ Ketika orang tua menikahkan anak pada usia yang belum matang, mereka sesungguhnya telah memutus proses pendidikan anak secara prematur. Anak yang menikah dini kerap terpaksa meninggalkan bangku sekolah, kehilangan kesempatan mengembangkan potensinya, dan menghadapi beban tanggung jawab rumah tangga yang belum mampu mereka pikul dengan baik. Kondisi inilah yang pada akhirnya melahirkan siklus kemiskinan dan keterbelakangan yang terus berulang dari generasi ke generasi.

Jawa Timur masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang masuk dalam lima besar dengan jumlah perkawinan anak tertinggi adalah Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Sampang, dan Sumenep, dengan persentase perempuan yang usia perkawinan pertamanya di bawah 17 tahun secara berturut-turut adalah 50,20%, 43,79%, 41,18%, 35,37%, dan 33,87%.⁶ Angka ini jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur yang sebesar 21,16%.⁷ Kelima kabupaten tersebut berada di kawasan tapal kuda dan Madura, yang secara historis memiliki karakteristik sosial-budaya tersendiri, termasuk dalam hal tradisi pernikahan.

Di Kabupaten Sumenep khususnya, praktik pernikahan dini tidak hanya terjadi secara resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi juga banyak yang dilakukan di bawah tangan (nikah siri). Masyarakat yang menikahkan anak secara siri biasanya baru akan mencatatkan pernikahan tersebut ke KUA setelah anak mencapai usia yang ditentukan undang-undang, dengan cara memanipulasi usia. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah dan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitar. Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan ini secara serius adalah Desa

³QS. Al-Mujadilah (58): 11. “Yarf’illahulladzina amanu minkum walladzina utul-’ilma darajat.” (Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat).

⁴QS. An-Nisa (4): 9. “Walyakhsyalladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi’afan khafu ‘alayhim, falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida.” (Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka).

⁵Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 31.

⁶Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Data Perkawinan Anak di Jawa Timur*, diakses dari <http://jatim.bps.go.id> pada tanggal 12 Oktober 2021.

⁷Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), hal. 6.

Aengmerah, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep. Setiap tahun, tidak kurang dari 10 pernikahan anak terjadi di desa tersebut.⁸

Berdasarkan analisis situasi tersebut, diperlukan suatu pendekatan preventif yang melibatkan orang tua sebagai aktor utama penentu pernikahan anak. Berbagai program sosialisasi yang pernah dilaksanakan sebelumnya hanya menyoar anak-anak, sementara orang tua sebagai pengambil keputusan utama tidak dilibatkan. Hal ini menyebabkan upaya pencegahan tidak memberikan hasil yang maksimal. Pendekatan yang dipilih dalam pengabdian ini adalah parenting education yang diintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Pendidikan parenting Islami menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar (amanah) dalam mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanyalah yang berperan membentuk karakternya.⁹

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program parenting yang melibatkan nilai-nilai keagamaan terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku dan pola pikir orang tua dibandingkan program yang bersifat sekuler semata.^{10,11} UNICEF Indonesia (2020) juga merekomendasikan bahwa pencegahan pernikahan anak yang berkelanjutan harus melibatkan perubahan norma sosial dan nilai-nilai yang dipegang komunitas, termasuk nilai-nilai agama yang menjadi landasan masyarakat setempat.¹² Dengan demikian, pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam parenting education diharapkan dapat memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat bagi orang tua dalam mendukung pendidikan anak dan menolak praktik pernikahan dini.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek dampingan, bukan sekadar objek penelitian.¹³ Melalui metode ini, masyarakat Desa Aengmerah, khususnya keluarga yang rentan terhadap praktik pernikahan dini, dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses mulai dari identifikasi masalah, perumusan solusi, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil. Pendekatan PAR juga selaras dengan prinsip musyawarah dalam Islam yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.

Adapun langkah-langkah pengabdian yang dilaksanakan di Desa Aengmerah adalah sebagai berikut:

⁸Asnawi, Kepala Desa Aengmerah, Wawancara, 2 Juli 2020.

⁹HR. Bukhari dan Muslim: “Kullu mawlundin yuladu ‘alal fithrah, fa-abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.” (Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi). Shahih Bukhari No. 1358, Shahih Muslim No. 2658.

¹⁰Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 46.

¹¹Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hal. 12.

¹²UNICEF Indonesia, Child Marriage in Indonesia: Progress, Challenges and How Laws and Programmes Address the Issue, (Jakarta: UNICEF, 2020), hal. 7.

¹³Moh. Humaidi Ali, Mengenal PAR dan PRA, (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2013), hal. 5.

1. Tahap Perencanaan

a. Pemetaan Awal

Pada tahap ini dilakukan pemilihan masyarakat yang masuk pada kategori keluarga rentan pernikahan dini. Indikator keluarga rentan meliputi: (1) orang tua yang menikah pada usia muda, (2) orang tua dengan taraf ekonomi menengah ke bawah, dan (3) orang tua dengan tingkat pendidikan rendah (SMP ke bawah). Dari pemetaan awal ini diperoleh 21 kepala keluarga yang menjadi subyek dampingan utama program.

b. Membangun Hubungan Kemanusiaan dan FGD

Pendekatan ini dilakukan untuk menjalin hubungan baik sehingga terbangun kepercayaan antara tim peneliti dan masyarakat. Dalam tahap ini juga dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder desa — meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, dan guru madrasah — untuk memetakan masalah menggunakan teknik analisa diagram alur dan venn.

c. Penentuan Agenda Riset dan Analisa Pohon Masalah

Setelah tercipta kepercayaan, dilakukan penentuan agenda riset aksi partisipatoris terkait pencegahan pernikahan dini yang mengintegrasikan perspektif pendidikan Islam. Analisa pohon masalah dan pohon harapan dilaksanakan bersama subyek dampingan untuk menemukan akar masalah secara partisipatif.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Seminar Parenting Berbasis Pendidikan Islam

Sebagai aksi perubahan utama, dilaksanakan seminar parenting yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam. Materi mencakup: hukum pernikahan menurut undang-undang dan syariat Islam, dampak negatif pernikahan dini dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta pola pengasuhan anak yang Islami (Islamic parenting).

b. Kunjungan ke Rumah Subyek Dampingan

Aksi lanjutan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil seminar sebagai tahap pendalaman dan implementasi materi parenting berbasis nilai-nilai Islam secara personal di lingkungan keluarga masing-masing subyek dampingan.

3. Tahap Refleksi dan Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan menentukan tindak lanjut yang disepakati bersama, antara lain: (1) pembentukan komunitas orang tua cinta anak, (2) pelaksanaan kegiatan parenting secara berkala oleh guru RA dan peneliti, dan (3) penyebaran pamflet pencegahan pernikahan dini berbasis nilai-nilai Islam di seluruh wilayah Desa Aengmerah.

Hasil Penelitian

1. Kondisi Pernikahan Dini di Desa Aengmerah

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jawa Timur mencapai 17.585 kasus, sedangkan pada periode Januari hingga Mei 2022 saja, pengajuan yang disetujui telah mencapai 5.285 kasus.¹⁴ Data dari BKKBN Jawa Timur menunjukkan bahwa 80% penyebab pernikahan anak adalah karena kehamilan di luar nikah (*married by accident*).¹⁵ Fakta ini mengindikasikan lemahnya nilai-nilai pendidikan agama Islam yang ditanamkan kepada generasi muda, terutama dalam hal menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Di Kabupaten Sumenep, pada tahun 2020 jumlah pengajuan dispensasi nikah mencapai 292, tahun 2021 mencapai 335, dan tahun 2022 mencapai 306 permohonan.¹⁶ Perlu digarisbawahi bahwa angka tersebut hanya mencakup pernikahan yang dimohonkan untuk dicatatkan di KUA. Sementara itu, nikah di bawah tangan yang tidak dilaporkan jumlahnya jauh lebih tinggi dan tidak terdokumentasi secara resmi, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Aengmerah.

Di Desa Aengmerah sendiri, perkawinan anak di bawah umur 19 tahun terjadi setiap tahun dengan jumlah tidak kurang dari 10 kasus.¹⁷ Berdasarkan data yang diperoleh tim peneliti, terdapat 21 siswa MTs dan MA Husnul Khatimah yang telah melangsungkan pernikahan di usia sekolah, dengan rincian 2 siswi MTs, 3 siswi MA, dan 1 siswa MA. Sebagian besar masyarakat Aengmerah menganggap bahwa yang terpenting adalah pernikahan yang sah menurut agama Islam, sementara aspek administrasi negara seperti buku nikah belum dipandang sebagai kebutuhan vital. Pola pikir inilah yang menunjukkan adanya pemahaman agama yang parsial dan perlu diluruskan melalui pendekatan pendidikan Islam yang komprehensif.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Aengmerah

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, survei, dan FGD yang dilaksanakan bersama masyarakat dan stakeholder desa, ditemukan tujuh faktor utama penyebab pernikahan dini di Desa Aengmerah, yaitu:

- a) Faktor Budaya dan Tradisi: Kebiasaan mengawinkan anak pada usia muda dan mengikat anak dalam tunangan sejak kecil telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Aengmerah dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar serta tidak bermasalah.

¹⁴Suara Surabaya, "Tahun 2021 Angka Pernikahan Anak di Jatim Mencapai 17.000," diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/> pada 25 November 2022.

¹⁵BKKBN Jawa Timur, "80 Persen Pernikahan Dini di Jawa Timur Terjadi Akibat Kecelakaan," diakses dari <https://www.bkkbn.go.id> pada 25 November 2022.

¹⁶Pengadilan Agama Sumenep, Data Perkara Dispensasi Perkawinan 2020–2022, diakses dari <http://www.sipp.pa-sumenep.go.id> pada 8 Desember 2022.

- b) Faktor Mitos Sangkal: Kepercayaan bahwa menolak lamaran pertama akan membuat anak sulit mendapatkan jodoh seumur hidup (sangkal) masih sangat kuat memengaruhi keputusan orang tua dalam menikahkan anaknya.
- c) Faktor Pendidikan Rendah: Dari total populasi 4.451 jiwa, hanya 12 orang yang merupakan lulusan sarjana berdasarkan data BPS Sumenep tahun 2020, mencerminkan betapa rendahnya tradisi pendidikan di desa ini dan minimnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan anak.
- d) Faktor Ekonomi: Tingkat ekonomi yang rendah berkorelasi dengan kecenderungan menikahkan anak lebih cepat sebagai upaya mengurangi beban tanggungan keluarga, meskipun dalam praktiknya justru memperburuk kondisi ekonomi jangka panjang.
- e) Faktor Perjodohan: Banyak anak yang tidak memiliki kekuatan untuk menolak perjodohan yang ditentukan orang tua karena menolak kehendak orang tua dianggap sebagai kedurhakaan dalam budaya setempat.
- f) Faktor Hasrat Pribadi: Sebagian anak menikah atas keinginan sendiri karena pengaruh pergaulan dan teman sebaya yang lebih dulu menikah, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai hal yang normal dan bahkan diinginkan.
- g) Faktor Pemahaman Agama yang Sempit: Sebagian masyarakat hanya memahami bahwa Islam membolehkan menikah setelah baligh, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, emosional, dan tanggung jawab finansial yang juga ditekankan dalam ajaran Islam.

3. Diagram Venn Kuasa Pernikahan Dini di Desa Aengmerah

Diagram Venn berikut menggambarkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh terbesar dalam terjadinya pernikahan dini di Desa Aengmerah:



Gambar 1. Diagram Venn Kuasa Pernikahan Dini di Desa Aengmerah

Diagram Venn di atas menunjukkan bahwa orang tua memiliki irisan kuasa terbesar atas maraknya pernikahan dini di Desa Aengmerah. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara terhadap anak yang sudah menikah, peran orang tua dalam menentukan berlangsungnya pernikahan sangat dominan. Meski ada anak yang menginginkan menikah namun orang tua tidak menghendaki, pernikahan tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika orang tua menginginkan pernikahan meskipun anak tidak menyetujui, maka berbagai upaya akan dilakukan untuk mewujudkannya, termasuk dengan tekanan psikologis kepada anak.

Dari perspektif pendidikan Islam, peran orang tua yang seharusnya adalah sebagai *murabbi* (pendidik) yang bertanggung jawab penuh atas masa depan anak, bukan sebagai penentu nasib anak yang mengabaikan hak dan kesiapan anak. Ajaran Islam mewajibkan orang tua untuk mempersiapkan generasi yang kuat,¹⁸ yang berarti orang tua harus memastikan anak memiliki kesiapan fisik, mental, spiritual, dan ekonomi yang memadai sebelum memasuki jenjang pernikahan. Fakta bahwa tokoh agama lokal pun terkadang mendorong percepatan pernikahan — dengan alasan takut terjadi zina — menunjukkan perlunya penguatan pemahaman Islam yang lebih komprehensif di kalangan pemimpin agama setempat.

4. Analisa Pohon Masalah dan Pohon Harapan

Analisa pohon masalah dilaksanakan bersama subyek dampingan untuk mengidentifikasi akar permasalahan pernikahan dini secara partisipatif. Batang pohon merupakan masalah inti (pernikahan dini), akar pohon adalah faktor-faktor penyebab utama, dan cabang akar adalah sub-masalah yang perlu diselesaikan.



Gambar 2. Analisa Pohon Masalah Pernikahan Dini di Desa Aengmerah

Dari analisa pohon masalah, semua peserta FGD bersepakat bahwa akar terdalam dari berbagai faktor penyebab pernikahan dini adalah lemahnya kapasitas orang tua dalam pengasuhan anak dan kurangnya pendalaman nilai-nilai agama Islam, baik oleh orang tua maupun anak. Masalah perjudohan, budaya nikah dini, dan kepercayaan terhadap mitos “sangkal” semuanya bermuara pada rendahnya kapasitas pengasuhan orang tua yang tidak berbasis nilai-nilai Islam yang komprehensif.



Gambar 3. Analisa Pohon Harapan Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Aengmerah

Pohon harapan mengidentifikasi bahwa solusi utama adalah penguatan kapasitas orang tua melalui pendidikan parenting berbasis nilai-nilai Islam. Apabila kapasitas orang tua dalam pengasuhan Islami meningkat, maka secara beruntun akan terjadi: anak memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan, terhindar dari pernikahan dini, tumbuh sehat secara fisik dan mental, dan keluarga mencapai kondisi yang stabil dan sejahtera. Kondisi ideal ini sejalan dengan tujuan keluarga dalam Islam, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

5. Pelaksanaan Seminar Parenting Berbasis Pendidikan Islam

Seminar parenting dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 bertempat di MA Husnul Khatimah Aengmerah, dengan dihadiri oleh 21 keluarga subyek dampingan beserta narasumber yang kompeten di bidangnya. Kegiatan ini dirancang secara kekeluargaan dan tidak menggunakan pengeras suara agar tercipta suasana

yang hangat dan tidak formal, sehingga peserta lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat dan menerima materi.

Materi yang disampaikan dalam seminar parenting ini mencakup tiga komponen utama yang diintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan Islam:

- a) Hukum Pernikahan Dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tinjauan syariat Islam. Materi ini menjelaskan bahwa Islam memandang kesiapan (*istitha'ah*) sebagai syarat penting sebelum menikah, bukan sekadar telah mencapai baligh. Ajaran Islam juga mewajibkan suami untuk mampu menafkahi istri dan anak secara layak, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233.
- b) Dampak negatif pernikahan dini dari aspek kesehatan reproduksi, sosial-budaya, psikologis, dan ekonomi. Dari perspektif Islam, anak yang belum matang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana diperintahkan agama, sehingga pernikahan dini justru berpotensi menghasilkan keluarga yang tidak harmonis.
- c) Pola asuh anak yang baik dan benar menurut perspektif Islam (*Islamic Parenting*). Materi ini menjelaskan panduan Islam dalam mendidik anak sejak prenatal hingga dewasa, termasuk kewajiban orang tua memberikan pendidikan terbaik, mendorong anak berprestasi, dan mempersiapkan anak menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

Pembahasan dan Diskusi Keilmuan

Pengabdian ini secara substantif bertujuan mencegah pernikahan dini di Desa Aengmerah melalui penguatan pendidikan parenting berbasis nilai-nilai Islam. Akar permasalahan yang teridentifikasi bukan semata-mata faktor ekonomi atau tradisi, melainkan bermuara pada lemahnya kapasitas orang tua dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan keluarga. Orang tua yang memiliki pemahaman agama yang baik seharusnya mampu memosisikan dirinya sebagai pendidik utama yang bertanggung jawab atas masa depan anak, bukan sekadar mengikuti kebiasaan turun-temurun.

Pendidikan Islam pada hakikatnya mencakup dimensi yang sangat luas, tidak hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan keluarga (*tarbiyah al-usrah*). Al-Abrasyi (1987) menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk akhlak yang mulia, menyiapkan kehidupan dunia dan akhirat, serta mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan profesional.¹⁹ Dari perspektif ini, menikahkan anak sebelum mereka siap secara fisik, mental, dan ekonomi bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Daradjat (2008) menambahkan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian yang sempurna (*insan kamil*) yang mencakup kesiapan mengemban amanah kehidupan berumah tangga.²⁰ Ketika orang tua menikahkan anak sebelum mereka mencapai kematangan tersebut, sesungguhnya mereka telah menghalangi proses pembentukan insan kamil yang menjadi cita-cita pendidikan Islam.

¹⁹M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 1–4.

²⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 29–30.

Proses perubahan sikap orang tua dalam pengabdian ini dapat dianalisis menggunakan teori perubahan sikap model SOR (Stimulus-Organisme-Respon). Stimulus dalam hal ini adalah materi seminar parenting yang mencakup aspek hukum, kesehatan, sosial, dan nilai-nilai Islam. Organisme adalah orang tua sebagai subyek dampingan dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan keyakinan agama yang khas. Respon yang diharapkan adalah perubahan sikap yang terwujud dalam kesadaran dan komitmen baru terhadap pendidikan anak. Kualitas stimulus yang kuat — karena relevan dengan keyakinan agama peserta — menghasilkan respon yang lebih mendalam dan bertahan lama dibandingkan pendekatan yang bersifat legalistik atau medis semata.

Keberhasilan pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam parenting education ini sejalan dengan penelitian Tafsir (2008) yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai agama memiliki daya penetrasi yang lebih kuat karena menyentuh dimensi spiritual dan emosional seseorang.²¹ Bagi masyarakat Aengmerah yang religiusitasnya tinggi, pesan yang disampaikan melalui pendekatan agama jauh lebih mudah diterima dan diyakini kebenarannya daripada pendekatan legalistik atau medis. Hal ini juga mendukung pandangan Uhbiyati (1997) bahwa nilai-nilai Islam merupakan motivasi intrinsik yang paling kuat dalam membentuk perilaku manusia.²² UNICEF Indonesia (2020) turut menegaskan bahwa perubahan norma komunitas, termasuk norma keagamaan, adalah kunci keberhasilan jangka panjang program pencegahan pernikahan anak.²³

Salah satu temuan menarik dalam pengabdian ini adalah bahwa pemahaman orang tua tentang Islam yang sebelumnya sempit — hanya membolehkan menikah setelah baligh — berhasil diperluas menjadi pemahaman yang lebih komprehensif. Para peserta mulai memahami bahwa Islam juga mewajibkan kemampuan menafkahi,²⁴ kesiapan psikologis, dan kemampuan mendidik anak sebagai prasyarat pernikahan yang ideal. Perluasan pemahaman ini merupakan inti dari kontribusi pendidikan Islam dalam program pengabdian ini.

Perubahan sikap yang teridentifikasi pada subyek dampingan mencakup empat aspek utama: (1) meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak sebagai amanah yang harus ditunaikan, (2) adanya komitmen untuk melanjutkan pendidikan anak minimal hingga perguruan tinggi, (3) meningkatnya kesadaran terhadap bahaya pernikahan dini bagi masa depan anak, dan (4) adanya komitmen untuk tidak menikahkan anak sebelum lulus SMA/MA atau berusia di atas 19 tahun. Perubahan

²⁴QS. Al-Baqarah (2): 233. Ayat ini menjelaskan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu yang menyusui dengan cara yang makruf, menunjukkan bahwa Islam menekankan tanggung jawab finansial seorang suami/ayah.

ini merupakan bukti nyata efektivitas program parenting education berbasis pendidikan Islam dalam mengubah paradigma masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan di Desa Aengmerah, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Faktor penyebab utama pernikahan dini di Desa Aengmerah adalah lemahnya kapasitas orang tua dalam pengasuhan anak dan pemahaman agama Islam yang masih parsial. Mayoritas pernikahan dini terjadi karena peran dominan orang tua yang belum memahami nilai-nilai pendidikan Islam secara komprehensif, khususnya mengenai kewajiban mempersiapkan generasi yang kuat dan siap secara menyeluruh.
- b) Program parenting education berbasis nilai-nilai pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pendekatan PAR terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen orang tua. Integrasi perspektif Islam memberikan landasan moral dan spiritual yang jauh lebih kuat dibandingkan pendekatan normatif-legalistik semata, karena menyentuh dimensi keyakinan dan tanggung jawab spiritual orang tua.
- c) Subyek dampingan secara umum menunjukkan perubahan sikap positif yang mencakup: (a) meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan anak sebagai amanah Islam, (b) komitmen melanjutkan pendidikan anak minimal sarjana, (c) meningkatnya kesadaran terhadap bahaya pernikahan dini, dan (d) komitmen tidak menikahkan anak sebelum lulus SMA/MA atau berusia di atas 19 tahun.
- d) Perluasan pemahaman nilai-nilai Islam dari yang sempit (sekadar izin menikah setelah baligh) menjadi yang lebih komprehensif (mencakup kesiapan menafkahi, mendidik, dan bertanggung jawab) merupakan kontribusi terpenting pendidikan Islam dalam program ini, yang memberikan dasar perubahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengabdian ini, tim peneliti merekomendasikan: (1) Pemerintah desa hendaknya segera membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai landasan program; (2) Sekolah dan madrasah di Aengmerah diharapkan membentuk bimbingan konseling keluarga yang mengacu pada panduan pendidikan Islam; (3) Program parenting education perlu dilanjutkan secara berkala dengan memperluas cakupan peserta dan memperkuat muatan nilai-nilai Islam; dan (4) Para tokoh agama lokal perlu dilibatkan sebagai agen perubahan melalui pelatihan pemahaman Islam yang lebih komprehensif terkait hak-hak anak dan kesiapan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. A. (1987). *Dasar-dasar pokok pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, M. H. (2013). *Mengenal PAR dan PRA*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur. (2022). 80 persen pernikahan dini di Jawa Timur terjadi akibat kecelakaan. Diakses dari <https://www.bkkbn.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kemajuan yang tertunda: Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020a). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020b). *Statistik Indonesia: Statistical yearbook of Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. (2020). *Statistik daerah Kabupaten Sumenep 2020*. Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep.
- Daradjat, Z. (2008). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Fatmawati, E., dkk. (2013). *Kompilasi hasil penelitian sosial keagamaan*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
- Hartati. (2006). *Ibu teladan di era global dalam perspektif Islam*. Jakarta: PSW UIN.
- IPPF. (2006). *Ending child marriage: A guide for global policy action*. London: International Planned Parenthood Federation.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Profil anak Indonesia*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Nizar, S. (2002). *Filsafat pendidikan Islam: Pendekatan historis, teoritis dan praktis*. Jakarta: Ciputat Press.
- Pengadilan Agama Sumenep. (2022). *Data perkara dispensasi perkawinan tahun 2020–2022*. Diakses dari <http://www.sipp.pa-sumenep.go.id>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Bab IV Pasal 7.
- Suara Surabaya. (2022). *Tahun 2021 Angka Pernikahan Anak di Jatim Mencapai 17.000*. Diakses dari <https://www.suarasurabaya.net>
- Syah, M. (2010). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2008). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Uhbiyati, N. (1997). *Ilmu pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

UNICEF Indonesia. (2020). *Child marriage in Indonesia: Progress, challenges and how laws and programmes address the issue*. Jakarta: UNICEF.

